



P U T U S A N

Nomor 3384/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 18 Desember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3384/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2010 Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat Penggugat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul / mencekik / menendang);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013, Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak sehat dan sudah pecah, dan sangat sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juni 2010 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1**;
2. Foto Kopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 27 September 2012 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2**;
3. Foto Kopi kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 Agustus 2010 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.3**
4. Surat Keterangan Nomor - , yang menerangkan bahwa suaminya telah meninggalkan Penggugat sejak 10 Oktober 2013, kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.4**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama **Tergugat** yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Penggugat di Cipayung Ciputat dengan dikaruniai 1 orang anak umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah adalah tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah



lahirt terhadap
Penggugat;

- Bahwa antara
penggugat dan
Tergugat telah pisah
rumah sejak Oktober
2013 yang lalu sampai
sekarang dan yang
pergi adalah tergugat,
dan sampai sekarang
tidak diketahui tempat
tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah
nasehat terhadap
pengugat namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangannya serta menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan;

Bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang, maka bukti saksi tersebut belum dianggap saksi. Oleh karenanya Penggugat diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk melengkapi bukti saksi dengan sumpah pelengkap (supletoir). Dan atas perintah Ketua majelis Penggugat siap untuk bersumpah, sebagai berikut :

- Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil yang saya ajukan di depan sidang adalah benar;
- Bahwa saya sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2014;

Bahwa setelah Penggugat mengangkat sumpah di depan sidang, maka pembuktian dianggap selesai. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya, mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat. Dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul / mencekik / menendang);

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, maka kurang lebih pada bulan Oktober 2013, Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dibuktikan dengan alat bukti berupa satu saksi saja (unnus testis lunus testis) satu saksi bukan saksi, maka nilai pembuktian saksi yang telah diajukan oleh Penggugat; dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga untuk memenuhi bukti saksi, diperintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (Sumpah Suppletioir) sebagaimana pasal 156 HIR / 183 Rbg, dengan rumusan sebagai berikut:

- Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa dalil-dalil yang saya ajukan di depan sidang adalah benar;
- Bahwa saya sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang dan pula Penggugat di depan sidang telah melengkapi dengan sumpah pelengkap (sumpah supletioir). Dengan demikian bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipiutat Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, MH sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si dan Dra. Hj. Al JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs. MAHYUTA**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SAIFULLAH., MH;

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH., M.Si

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);